BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia sedang berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai macam bidang. Utamanya adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan kekuatan dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana demi membiayai pembangunan tersebut dan salah satu caranya adalah melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan salah satu sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara. Pajak memiliki arti yaitu penerimaan negara dari rakyat terhadap negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak sangat berkontribusi terhadap penerimaan APBN, hal ini terlihat dengan ikut andilnya pajak terhadap APBN dengan besaran yang mayoritas dari jumlah APBN, tentu berperan terhadap keberhasilan pembangunan negara ini (Resmi, 2017).

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, namun di sisi lain perusahaan menilai pajak sebagai salah satu biaya yang harus dikeluarkan dan bersifat merugikan, karena

pajak merupakan pengurang laba perusahaan. Sunarsih & Oktavia (2016) untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar, wajib pajak biasanya melakukan manajemen pajak (tax management). Tax management terbagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).

Amri (2017) salah satu strategi yang digunakan manajemen untuk menghemat beban pajaknya sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan adalah penghindaran pajak. Secara umum tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal bila masih dalam kerangka peraturan dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi di sisi lain dengan adanya tindakan penghindaran pajak tersebut penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Penghindaran pajak terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah penghindaran pajak perlu dilakukan atau tidak.

Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PMK Nomor 22/PMK.03/2020). Namun dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP tidak bisa berbuat banyak atau melakukan pemutusan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran

pajak di Indonesia, diantaranya adalah kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak oleh Gaaya *et al.*, (2017) dan Ji *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak terhadap kepemilikan keluarga mampu mengurangi masalah oportunisme manajerial dan melakukan penghematan pajak untuk kepentingan keluarga dan saham lainnya.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Oktamawati (2017) yang berpendapat bahwa penggunaan hutang sebagai salah satu sumber dana perusahaan berdampak pada pembayaran bunga yang dijadikan sebagai pengurang laba kena pajak, dengan demikian beban bunga menjadi insentif pajak bagi perusahaan. Hal tersebut memberi implikasi meningkatnya penggunaan hutang oleh perusahaan.

Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak oleh Kim & Im (2017) dan Irianto *et al.*, (2017) berpendapat bahwa aset tetap yang tinggi akan menarik perhatian pemerintah untuk menerapkan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Jika aset tetap semakin besar maka akan semakin besar juga jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Adanya jumlah aset tetap yang besar memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pajak, akibat depresiasi aset tetap setiap tahunnya. Selain itu karena metode penyusutan aset diatur oleh undang-undang perpajakan, bahwa biaya penyusutan dapat dikurangi atas laba sebelum pajak.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak oleh C. Kim & Zhang (2016) dan Ayu et al., (2017) membuktikan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kehadiran koneksi politik dikaitkan dengan tingkat dari pajak agresivitas yang lebih tinggi karena koneksi politik mampu meminimalisir potensi biaya perencanaan pajak yang agresif. Politisi yang memberikan perlindungan terhadap perusahaan untuk mendeteksi risiko dari tempat penampungan pajak yang lebih rendah, yang mengarah pada rendahnya beban pajak yang diharapkan oleh otoritas pajak. Selain itu koneksi politik dapat berpotensi mengurangi biaya politik, karena adanya pajak agresif. Oleh sebab itu, perusahaan pajak, sebab hubungan mereka mampu mengurangi kekhawatiran biaya politik menjadi pajak agresif.

Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak oleh (Fauzan, et al., 2019) dan Kim & Im, (2017) mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Adanya peningkatan penjualan maka akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Penjualan memiliki pengaruh strategis pada perusahaan karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung oleh aset, jika penjualan ditingkatkan maka aset harus ditingkatkan.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tiga variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu *leverage*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan

penjualan. Alasan peneliti tertarik untuk menguji faktor *leverage* dikarenakan penghindaran pajak memiliki keterkaitan sangat erat dengan *leverage*. Rasio *leverage* dapat menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan, juga menunjukkan risiko yang dihadapi. Perusahaan dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan dengan menambahkan hutang. Semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan memiliki tarif pajak yang rendah. Karena perusahaan memanfaatkan bunga yang diperoleh dari hutang, agar pajak yang dibayarkan rendah, sebab bunga atas hutang (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Faktor intensitas aset tetap diteliti karena intensitas aset tetap merupakan salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak untuk mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir seluruh aset tetap dapat mengalami depresiasi atau penyusutan yang akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan dapat melakukan upaya memanipulasi dengan cara mengurangi masa pakai aset, memilih metode penyusutan atau mengategorikan pengeluaran. Oleh sebab itu perusahaan akan memanfaatkan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap perusahaan. Rasio intensitas aset tetap yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, sehingga mampu membuktikan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak (Kumalasari & Wahyudin, 2020).

Selanjutnya pertumbuhan penjualan diteliti karena mampu menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dan dapat

memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Melihat hasil penjualan dari tahun yang sebelumnya, perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan benar. Adanya peningkatan penjualan maka perusahaan akan berupaya melakukan praktik penghindaran pajak, karena keuntungan yang besar akan menimbulkan pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016).

Studi terbaru memperkuat bahwa *leverage* sebagai penentu utama perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak menurut Oktaviyani & Munandar, (2017) dalam penelitiannya ditemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin, (2020), Turyatin (2017) dan Irianto *et al.* (2017). Namun berbeda dengan hasil penelitian terebut, penelitian yang dilakukan oleh Ayu *et al.* (2017) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak yang diteliti oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Putra & Merkusiwati (2016) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang diteliti oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Turyatini, (2017) dan Oktamawati (2017). Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviyani & Munandar (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berkaitan dengan penghindaran pajak di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International. Upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (menggunakan kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. (detikfinance, 2019).

Selain itu, PT Bentoel International Investama melakukan pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu perusahaan *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. *Rothmans Far East BV* juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT (*British American Tobacco*), fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara dengan US\$ 549 juta pada tahun 2015.

Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu *Pathway* 4 (*Jersey*) *Limited* yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari *Jersey* ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah, yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Sehingga, Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun atau setara US\$ 164 juta pada tahu 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan USS 45,8 juta. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari *Jersey* melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga kepada non penduduk. Karena Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda sehingga pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari hutang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 11 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya serta ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali dengan judul Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi.

1.2 Identifikasi Masalah

 Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

- Masih banyak perusahaan yang memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan dalam koridor undang-undang untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
- 3. Perusahaan memanfaatkan insentif pajak melalui biaya bunga yang timbul dari hutang untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
- 4. Perusahaan dapat menghindari tingginya beban pajak, melalui biaya yang timbul karena adanya penyusutan aset tetap.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya bias dalam penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan masalahnya agar dapat fokus pada inti masalah yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini akan dibatasi pada masalah *leverage* akan membahas tentang perbandingan hutang dengan total aset (DAR), intensitas aset tetap akan membahas tentang perbandingan aset tetap dengan total aset, dan pertumbuhan penjualan yaitu perubahan penjualan perusahaan dari waktu kewaktu. Untuk penghindaran pajak membahas tentang masalah *efektive taxe rate* sedangkan variabel profitabilitas menggunakan ukuran pengembalian aset (ROA). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

- 2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
- 5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 6. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- 2. Menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
- 3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
- 4. Menganalisis pengaruh profitabilitas sebagai variabel moderasi antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- 5. Menganalisis pengaruh profitabilitas sebagai variabel moderasi antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
- 6. Menganalisis pengaruh profitabilitas sebagai variabel moderasi antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Membuka wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan peneliti dan para pengguna hasil penelitian ini khususnya mengenai penghindaran pajak
- b. Memperkuat penelitian yang sudah ada sebelumnya dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor agar lebih memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat menanamkan modalnya pada perusahaan yang dirasa tepat.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.